

PEDOMAN
KODE ETIK MAHASISWA
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TERAKREDITASI

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. (0271) 743479

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : <http://www.poltekindonusa.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
No. 137/DI/INDO/VII/2015**

**TENTANG :
KODE ETIK MAHASISWA
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

Menimbang :

1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi
2. Bahwa untuk terwujudnya visi dan misi Politeknik Indonusa Surakarta, diperlukan kebijakan akademik dengan memperhatikan kondisi di lingkungan kampus yang ber-etika serta mengutamakan prinsip keterbukaan, kekeluargaan secara profesional:
3. Bahwa Kode Etik Mahasiswa merupakan pedoman bagi Mahasiswa dilingkungan Politeknik Indonusa Surakarta dalam melaksanakan tugas dan aktifitasnya sehari-hari;
4. Bahwa pentingnya ketentuan mengenai Kode Etik Mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta agar terlaksananya proses belajar mengajar yang kondusif dalam tatanan pergaulan mahasiswa yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur;
5. Bahwa untuk keperluan di atas perlu ditetapkan kode etik mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta dalam Keputusan Direktur.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat;
5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIKTI 2012;

6. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2012;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Indonesia Membangun Tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Indonusa Surakarta.

Memperhatikan :

1. Visi , Misi, dan Tujuan Politeknik Indonusa Surakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Kode Etik Mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta;
2. Kode Etik Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diberlakukan bagi semua mahasiswa di Politeknik Indonusa Surakarta;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 10 Juli 2015
Direktur,



Ir. Suci Purwandari, MM
NIK.23.08.03.011



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TERAKREDITASI

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. (0271) 743479

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : <http://www.poltekindonusa.ac.id>

**Lampiran Surat Keputusan Direktur No: 137/DI/INDO/VII/2015
Tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta**

**KODE ETIK MAHASISWA
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam ketentuan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
2. Politeknik Indonusa Surakarta adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi
3. Kampus adalah lokasi Politeknik Indonusa Surakarta yang berkedudukan di Surakarta;
4. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar di Politeknik Indonusa Surakarta baik yang dinyatakan aktif, non aktif maupun cuti akademik;
5. Direktur adalah penanggung-jawab utama di Politeknik Indonusa Surakarta;
6. Kaprodi (Ketua Program Studi) adalah penanggung-jawab utama Program Studi;
7. Pimpinan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada institusi yang terdiri dari Direktur dengan para Wakil Direktur;

8. Kaprodi (Ketua Program Studi) adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada program studi yang terdiri dari Ketua Program Studi dengan Sekretaris Program Studi;
9. Civitas Akademika Politeknik Indonusa Surakarta adalah satuan yang terdiri atas tenaga akademik/dosen, karyawan dan mahasiswa di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta;
10. Kode Etik Mahasiswa adalah seperangkat kaidah/aturan perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban tugas sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta;
11. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika Politeknik Indonusa Surakarta secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik yang terkait dengan Tridharma;
12. Larangan adalah ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta dan apabila di langgar akan dikenakan sanksi;
13. Sanksi adalah tindakan yang bersifat akademik dan atau administrative yang dijatuhkan kepada mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan didalam maupun diluar kampus;
14. Pelanggaran adalah perbuatan mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama sama didalam maupun diluar kampus yang oleh ketentuan ini maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta dinyatakan sebagai pelanggaran;
15. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus yang berada di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta;
16. Tindak Pidana adalah mencakup pengertian membantu atau mencoba melakukan tindak pidana kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 2

Setiap mahasiswa mempunyai hak:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku didalam lingkungan akademik;
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan dibidang akademik sesuai dengan minat dan bakat;
3. Memanfaatkan fasilitas Politeknik Indonusa Surakarta dalam rangka kelancaran proses belajar;
4. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
6. Menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan dan dipersyaratkan;
7. Memanfaatkan sumber daya Politeknik Indonusa Surakarta melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
8. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi, apabila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan apabila daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
9. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Politeknik Indonusa Surakarta;
10. Memperoleh layanan khusus bagi penyandang cacat sesuai dengan situasi dan kondisi kampus.

Pasal 3

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

1. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Politeknik Indonusa Surakarta;
2. Memelihara norma-norma kesopanan, kesusilaan dalam hubungan dan pergaulan sesama mahasiswa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing;
3. Mengenakan seragam sesuai aturan/ketentuan dan mengenakan pakaian kuliah sesuai norma-norma kesopanan dan kesusilaan;
4. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Politeknik Indonusa Surakarta;
5. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
7. Menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik Indonusa Surakarta;
8. Menjunjung tinggi akhlak mulia sesuai dengan visi, misi dan tujuan Politeknik Indonusa Surakarta.

BAB III LARANGAN UMUM

Pasal 4

Setiap Mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta dilarang:

1. Melakukan kegiatan yang mengatas-namakan atau menggunakan nama Politeknik Indonusa Surakarta tanpa seizin Direktur Politeknik Indonusa Surakarta;
2. Menghalang-halangi berlangsungnya kegiatan kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler di lingkungan kampus;

3. Menghalang-halangi staf administrasi, dosen, pimpinan Politeknik Indonusa Surakarta, atau petugas pemerintah yang sah lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya di lingkungan kampus Politeknik Indonusa Surakarta;
4. Mencampuri urusan administratif pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, keuangan serta kegiatan lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pimpinan Politeknik Indonusa Surakarta;
5. Memiliki, mengambil, menjual, menyewakan, meminjamkan, menggandakan fasilitas milik Politeknik Indonusa Surakarta atau milik organisasi kemahasiswaan Politeknik Indonusa Surakarta secara tidak sah;
6. Mencuri, merusak atau mengubah menjadi tidak baik atau tidak berfungsi fasilitas yang ada dilingkungan Politeknik Indonusa Surakarta ataupun diluar Politeknik Indonusa Surakarta;
7. Secara langsung atau melalui orang lain memaksa, mengancam atau menteror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa untuk tujuan tertentu;
8. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas Politeknik Indonusa Surakarta;
9. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang dapat membahayakan diri dan atau orang lain;
10. Menolak atau tidak bersedia melaporkan atau mempertanggung jawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku;
11. Menghina, melecehkan, memfitnah, mencemarkan nama baik atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap pimpinan, dosen dan sivitas akademika Politeknik Indonusa Surakarta;
12. Melakukan tindakan didalam maupun diluar kampus yang menurut ketentuan KUHP digolongkan sebagai tindak pidana;
13. Melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan didalam wilayah kampus, dan atau diluar kampus yang mencemarkan nama baik Politeknik Indonusa Surakarta.

BAB IV PEMALSUAN

Pasal 5

1. Dengan sengaja melakukan atau tidak , memalsukan tanda tangan, stempel, atau surat pejabat, dosen atau karyawan dilingkungan Politeknik Indonusa Surakarta, yang berlaku untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain, yang dapat merugikan Politeknik Indonusa Surakarta dikenakan sanksi skorsing akademik selama-lamanya 1 (satu) tahun;
2. Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung melakukan penjiplakan (plagiat) karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 1 (satu) tahun;
3. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan ayat (1) dan ayat (2) diatas dikenakan sanksi dengan dikeluarkan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta.

Pasal 6

1. Dengan sengaja tanpa seijin pihak yang berwenang dan atau bekerjasama dengan orang lain merubah atau mengganti mata kuliah miliknya dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah tersebut dan atau skorsing kegiatan akademik 1 (satu) smt;
2. Dengan sengaja tanpa hak dan seizin pihak yang berwenang dan atau bekerjasama dengan orang lain mengganti mata kuliah milik orang lain dikenakan skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester;
3. Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan ayat (1) dan ayat (2) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya dikeluarkan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta.

Pasal 7

1. Dengan sengaja melakukan atau menyuruh atau bekerja dengan orang lain merubah atau mengganti nilai dalam komputer atau transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan skorsing 2 (dua) semester atau sanksi pembatalan seluruh nilai mata kuliah yang dipalsukan dan atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta;
2. Pengulangan tindakan yang ditentukan oleh ayat (1) diatas dikenakan sanksi dikeluarkan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta.

BAB V

TINDAKAN PENCURIAN DAN PENGUSAKAN

Pasal 9

1. Setiap mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pencurian, merampas dan merampok harta benda milik Politeknik Indonusa Surakarta atau milik orang lain di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta dikenakan sanksi setinggi-tingginya dikeluarkan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta;
2. Setiap mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta yang terlibat langsung atau tidak langsung merampas, mencuri atau merampok harta benda milik orang lain atau lembaga lain di luar Politeknik Indonusa Surakarta dikenakan sanksi setinggi-tingginya dikeluarkan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta;
3. Setiap mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta yang terlibat urusan hukum yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda atau fasilitas milik Politeknik Indonusa Surakarta, milik orang lain atau milik lembaga lain, di dalam kampus maupun di luar kampus sehingga harta benda atau fasilitas itu menjadi jelek, berubah,

- tidak berfungsi atau tidak bisa dipakai lagi dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta;
4. Pengulangan tindakan yang ditentukan di dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta.

BAB VI

PENGANIAYAAN, PEMERASAN, PENGANCAMAN, DAN PERKELAHIAN

Pasal 10

1. Setiap mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta yang langsung atau tidak langsung memeras dan atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester;
2. Setiap mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta yang langsung maupun tidak langsung memeras dan atau mengancam pejabat, dosen dan atau karyawan di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester;
3. Pengulangan tindakan seperti disebutkan di dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya dikeluarkan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta.

Pasal 11

1. Setiap mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta yang menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester;
2. Setiap mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta yang menganiaya pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya dikeluarkan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta;

3. Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) atau tindakan tersebut menyebabkan cacat atau mati dikenakan sanksi setinggi-tingginya dikeluarkan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta.

Pasal 12

1. Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian di lingkungan dan atau di luar Politeknik Indonusa Surakarta dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester;
2. Pengulangan tindakan yang dilakukan pada ayat (1) dikenakan sanksi struktur dikeluarkan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta;
3. Apabila tindakan yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berakibat cacat atau mati dikenakan sanksi setinggi-tingginya dikeluarkan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta.

BAB VII

MINUMAN KERAS, NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT TERLARANG

Pasal 13

1. Setiap mahasiswa yang mengkonsumsi minuman keras, membagi-bagikan atau memperdagangkan dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester;
2. Setiap mahasiswa, langsung atau tidak langsung menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan narkotika dikenakan sanksi skorsing akademik maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta;
3. Setiap mahasiswa, langsung atau tidak langsung menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan segala jenis obat terlarang dikenakan sanksi maksimal dikeluarkan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta;

4. Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas dikenakan sanksi dikeluarkan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta.

BAB VIII
TINDAK ASUSILA, PERJUDIAN, PENGHINAAN
DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Pasal 14

1. Setiap mahasiswa yang mengucapkan kata-kata tidak senonoh atau berbuat sesuatu terhadap lawan jenis atau sejenis di suatu tempat atau ruangan yang patut disadarinya atau diketahuinya bahwa perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, peraturan dan norma-norma dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester;
2. Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung dan terbukti secara sah terlibat perkosaan dikenakan sanksi maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta;
3. Setiap mahasiswa yang menjual, menyebarkan, mempertontonkan gambar yang bersifat pornografi dan pornoaksi dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 2 (dua) semester;
4. Setiap mahasiswa yang mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester;
5. Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatas dikenakan sanksi dikeluarkan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta.

Pasal 15

1. Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester;

2. Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester;
3. Pengulangan terhadap tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya dikeluarkan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta.

BAB IX PENYALAHGUNAAN KEUANGAN

Pasal 16

Mahasiswa yang tidak mempertanggungjawabkan aktivitasnya atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan organisasi Kemahasiswaan atau yang bersumber dari Politeknik Indonusa Surakarta atau sumber lain dikenakan sanksi denda administrasi dan atau skorsing akademik dan atau penundaan kelulusan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 17

Setiap warga kampus yang mengalami dan atau melihat dan atau mendengar sendiri tentang tindakan pelanggaran dan atau kejahatan di lingkungan kampus Politeknik Indonusa Surakarta harus melaporkan kepada Ketua Program Studi atau pimpinan Politeknik Indonusa Surakarta.

BAB XI PROSEDUR PEMERIKSAAN

Pasal 18

1. Pencarian fakta, pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang adanya kejahatan dan atau pelanggaran oleh mahasiswa dilakukan oleh Dewan Senat Politeknik Indonusa Surakarta;

2. Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan BAP, Komisi Etik berhak memanggil atau menghadirkan mahasiswa atau saksi melalui Politeknik Indonusa Surakarta ;
3. Pemanggilan mahasiswa diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan diri;
4. Apabila mahasiswa tidak hadir dalam pemeriksaan walaupun sudah dipanggil secara patut maka pemeriksaan dapat terus dilanjutkan dan hak tersangka untuk membela diri gugur;
5. Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diajukan kepada Pimpinan sesuai kewenangan penetapan sanksi

BAB XII

PEMBELAAN MAHASISWA

Pasal 19

1. Mahasiswa berhak mengajukan pembelaan kepada Komisi Etik atau Pimpinan Politeknik Indonusa Surakarta ;
2. Pembelaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus diajukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain;
3. Sebelum mahasiswa mengajukan pembelaan kepadanya diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan lembaga hukum dalam batas waktu yang ditetapkan sebelum masa pembelaan berakhir;
4. Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi maksimal 2 (dua) kali dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya dinyatakan gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan;
5. Bagi mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian atau Kejaksaan, Pimpinan mengecek kebenaran penahanan, dan sangkaan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam pasal ini.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 20

1. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah:
 - a. Peringatan
 - b. Denda administratif
 - c. Skorsing kegiatan akademik
 - d. Penundaan kelulusan
 - e. Diberhentikan sebagai mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta
2. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pimpinan Politeknik Indonusa Surakarta
3. Dasar penjatuhan sanksi oleh pimpinan adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
4. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan Pimpinan Politeknik Indonusa Surakarta disesuaikan dengan pelanggaran Kode Etik;
5. Sanksi yang dijatuhkan pihak berwenang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan secara tertulis;
6. Bagi mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman pelanggaran Kode Etik tetap dibebani kewajiban membayar uang kuliah.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 21

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;
2. Kode Etik Mahasiswa ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh semua mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 15 Juli 2013

Direktur



Ir. Suci Purwandari, MM

NIK.23.08.03.011